



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 LANJUTAN, STRATA 2 DAN STRATA 3 PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Jambi Emas 2015, Pemerintah Daerah memprogramkan pemberian bantuan beasiswa kepada Calon/Mahasiswa dan tenaga Pendidik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi dan/atau tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi Program Strata 1, Lanjutan Strata 2, Strata 3 sehingga mencapai gelas kesarjanaan maupun doktoral;
- b. bahwa guna memberikan arah dan sasaran yang tepat dalam pemberian bantuan beasiswa kepada yang berhak menerimanya diperlukan pedoman pemberian bantuan beasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA STRATA 1 LANJUTAN, STRATA 2, DAN STRATA 3 PROVINSI JAMBI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi;
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretarias Daerah Provinsi Jambi;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara/daerah;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang pendidikan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
8. Bantuan Beasiswa adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa Strata 1, Strata 2 dan Strata 3;
9. Bantuan beasiswa bersifat program adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa regular Strata 2 atau Strata 3 yang dikuliahkan atau mendapat beasiswa oleh pemerintah daerah sejak dari tahun awal (semester I/II) sampai tamat dengan jangka waktu yang ditentukan;
10. Bantuan beasiswa bersifat insidental adalah bantuan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Strata 2 atau Strata 3 yang sedang atau akan menamatkan kuliah baik secara byresearch maupun regular;
11. Bantuan beasiswa khusus tenaga pendidik bantuan beasiswa yang diberikan kepada tenaga pendidik yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai mahasiswa untuk mengikuti pendidikan Strata 1 atau Strata 2.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan beasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan pada bidang pendidikan. Akses terhadap pendidikan berkualitas; dan kualitas SDM putra dan putri daerah Jambi dalam menghadapi tantangan dan unggul dalam persaingan nasional dan global.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan akses pendidikan dan memberikan kesempatan belajar bagi calon/mahasiswa program Strata 1 lanjutan, Strata 2, Strata 3 dan Tenaga pendidik yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kessuaian dengan visi dan misi Jambi, dan/atau tidak mampu secara ekonomi membiayai pendidikan lanjutan ke jenjang perguruan tinggi hingga mencapai gelas keserjanaan maupun doctoral; ;
 - b. Mempercepat pemabngunan sumberdaya manusia untuk mewujudkan Jambi Emas (Ekonomi maju, Aman, Adil dan Sejahtera) Tahun 2015.

BAB III PEMBERIAN BEASISWA Bagian Kesatu Jenis Bantuan Beasiswa Pasal 3

- (1) Bantuan beasiswa bersifat Umum diberikan kepada :
 - a. bantuan beasiswa Strata 1 lanjutan;
 - b. bantuan beasiswa program Strata 2 dan Strata 3;
 - c. bantuan beasiswa insidental Strata 2 dan Strata 3;
- (2) Bantuan beasiswa bersifat Khusus diberikan kepada :
 - a. Bantuan beasiswa Strata 1 Tenaga Pendidik;
 - b. Bantuan beasiswa Strata 2 Tenaga Pendidik;

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 4

Dinas Pendidikan mengeluarkan Pengumuman/Edaran melalui Perguruan Tinggi, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota, Media Masa serta di website pada situs resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 5

- (1) Bagi mahasiswa Strata 1 Lanjutan diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bagi mahasiswa umum yang telah terdaftar pada Program Strata 2 dan Strata 3 mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Bantuan beasiswa khusus Tenaga Pendidik Strata 2 yang kerjasama dengan FMIPA UI pendaftarannya melalui ONLINE, pada website MIPA UI www.sci.ui.ac.id atau email : sekretariat@sci.ui.ac.id atau melalui Dinas Pendidikan dan dilakukan seleksi.
- (2) Bantuan beasiswa bagi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan PAUD dan SD yang belum memenuhi kualifikasi Strata 1 diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Universitas Terbuka dan dikoordinir oleh bidang Manajemen Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan (MPTK) Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Persyaratan Beasiswa
Pasal 7

Persyaratan Beasiswa Strata 2 Umum :

- (1) permohonan kepada Bapak Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah di Program Pascasarjana atau Surat Pernyataan/Surat Perjanjian;
- (3) Foto copy ijazah dan transkrip nilai S1 minimal IPK 2,50 bagi mahasiswa Program, sedangkan bantuan beasiswa insidentil melampirkan KHS;
- (4) Khusus PNS diprioritaskan dengan masa kerja minimal 2 tahun dan mendapat izin tertulis dari atasan;
- (5) Foto copy kartu mahasiswa;
- (6) Foto copy rekening Bank.

Pasal 8

Persyaratan Beasiswa Strata 3 Umum :

- (1) permohonan kepada bapak Gubernur/Kepala Dinas Pendidikan;
- (2) Surat Keterangan dari Direktur Program Pascasarjana yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar kuliah di Program Pascasarjana atau Surat Pernyataan/Surat Perjanjian;
- (3) Foto copy Ijazah dan transkrip nilai S2 minimal IPK 3,00 untuk bantuan beasiswa bersifat program, sedangkan beasiswa bersifat insidentil melampirkan KHS.

Pasal 9

Persyaratan Beasiswa Strata 2 (S2) Khusus Tenaga Pendidik :

- (1) mengikuti seleksi;
- (2) tenaga pendidik aktif pada jenjang SMP/SMA/SMK dalam Provinsi Jambi;
- (3) memiliki transkrip dan potensi tinggi untuk melanjutkan pendidikan dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai S1 dengan IPK minimal 2,75;
- (4) umur diprioritaskan di bawah 46 tahun dengan melampirkan KTP;
- (5) diprioritaskan sudah PNS dengan masa kerja minimal 2 tahun;
- (6) diprioritaskan memilih program studi MIPA dan Geografi pada Perguruan Tinggi terakreditasi A;
- (7) mendapat izin dari Bupati/Walikota apabila telah lulus seleksi.

BAB IV
BESARAN BEASISWA
Pasal 10

Besarnya Basiswa Mahasiswa Strata 1 Lanjutan :

- (1) Beasiswa Mahasiswa lanjutan kerjasama dengan FMIPA UI, terdiri dari :
 - a. Uang pemondokan Rp.6.000.000,-/perorangan/tahun.
 - b. Uang makan Rp.10.000.000,-/perorangan/tahun.
- (2) Beasiswa lanjutan Program Strata 1 Fakultas Pertambangan/Perminyakan dan SNMPTN, terdiri dari :
 - a. Uang pemondokan Rp. 3.000.000/perorangan/tahun
 - b. Uang makan Rp.9.000.000,-/perorang/tahun
- (3) Beasiswa ITB Kemitraan Nusantara Fakultas Teknik, terdiri dari :
 - a. Uang pemondokan Rp.3.000.000,-/perorangan/tahun.
 - b. Uang makan Rp/.9.000.000,-/perorangan/tahun

Pasal 11

Besaran Beasiswa Strata 2 Umum :

- (1) Besaran bantuan beasiswa bersifat program sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tiap mahasiswa pertahun maksimal selama 2 tahun.
- (2) Besaran bantuan beasiswa bersifat insidental di luar Provinsi Jambi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Besaran bantuan beasiswa bersifat insidental di dalam Provinsi Jambi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 12

Besaran Beasiswa Strata 3 Umum :

- (1) Besaran bantuan beasiswa program mahasiswa regular Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun maksimal selama 3 tahun..
- (2) Besaran bantuan beasiswa insidental tiap mahasiswa di luar Provinsi Jambi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 13

Besaran beasiswa khusus tenaga pendidik kerja sama dengan FMIPA UI bagi guru SMP/SMA/SMK selama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan rincian sebagai berikut .:

- (1) biaya seleksi Test S2 Masuk UI sebesar Rp.650.000,-/orang.
- (2) Uang Sumbangan Pendidikan (SPP) :
 - a. semester I sebesar Rp.18.200.000,-/perorang
 - b. semester II sebesar Rp.31.100.000,-/perorang
- (3) biaya seleksi dan biaya SPP di Transfer langsung ke rekening UI.
- (4) Bantuan dana penunjang lainnya (Uang pemondokan, makan, transportasi dan kebutuhan belajar lainnya) sebesar Rp.24.200.000,-.
- (5) Bantuan dana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4) ditransfer langsung ke rekening mahasiswa..

BAB V
MEKANISME PENYALURAN DANA
Pasal 14

- (1) Pemberian bantuan beasiswa untuk Program Strata 2 dan Strata 3 Tenaga Pendidik yang disalurkan langsung kepada penerima beasiswa melalui rekening Bank, kecuali beasiswa dalam bentuk kerjasama.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa, berupa uang diberikan secara utuh/tidak ada potongan.
- (3) Pemberian bantuan beasiswa penyesuaian tenaga pendidik disalurkan oleh Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi langsung kepada Lembaga yang bersangkutan melalui perjanjian antara pemerintah Provinsi Jambi dengan lembaga Universitas Terbuka.

BAB VI
PENGELOLA
Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan beasiswa agar berdayaguna dan berhasilguna dibentuk Pengelola Beasiswa yang terdiri dari :
 - a. Tim Administrasi; dan
 - b. Tim Teknis
- (2) Tim Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK);
 - b. Sekretaris Kegiatan;
 - c. Anggota;
 - d. Operator;
- (3) Tugas Tim Administrasi adalah mengelola seluruh administrasi dan keuangan beasiswa.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Tim Teknis Penetapan/Verifikasi terdiri dari :
 Penarah : Gubernur dan Wakil Gubernur;
 Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
 Sekretaris : Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
 Anggota : Bappeda Provinsi Jambi, BKD; Biro Keuangan; Biro Hukum Setda Provinsi Jambi; Dinas Pendidikan;

- b. Tim Teknis Monitoring terdiri dari :
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
 - Sekretaris : Dinas Pendidikan;
 - Anggota : Bappeda Provinsi Jambi; BKD Provinsi Jambi; Biro Keuangan, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi; Dinas Pendidikan; BTK Pendidikan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah; dan Dewan Pendidikan Provinsi Jambi

(5) Tim Administrasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Agustus 2011

GUBERNUR JAMBI

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 35

